

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang - Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. (Massie, 2016)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terutama laporan keuangan digunakan untuk nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan pemerintahan yaitu perundang - undangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya - upaya yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan secara sistemasi dan terstruktur untuk kepetingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi. Pada proses laporan keuangan dan realisasi anggaran diharapkan Pemerintah Pusat/Daerah dapat menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Pada faktanya dilingkungan Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.(Yudea, 2018)

Secara umum proses akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu pemahaman dasar akuntansi, konsep penjurnalan dan posting ke buku besar, serta proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Akuntansi bagi SKPD adalah amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sementara itu Laporan financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas. Disamping itu SKPD harus menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. (Massie, 2016)

Laporan Pemerintah Daerah dapat dihasilkan dari penggabungan laporan berbagai SKPD dan Bendahara Umum Daerah (BUD) maka agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan LRA dan LO sebagaimana dijelaskan di atas, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun LRA dan LO. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja baik anggaran maupun realisasinya yang pengakuannya menggunakan dasar pengakuan sesuai dokumen anggaran. Sementara itu Laporan

Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang pengakuannya berdasarkan dasar akrual. (Massie, 2016)

Tujuan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat hingga daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Lampiran I karakteristik laporan keuangan merupakan syarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Bagi Pemerintah, pendapatan berbasis kas yang tersedia diotoritaskan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Realisasi ini terkadang belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan .(Massie, 2016)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama - sama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Akuntansi Belanja Langsung (LS). Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan.(Massie, 2016)

Peraturan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah”. Pada tahun 2004 terbit Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Menurut hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa SKPD dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang selaku entitas akuntansi pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk mencatat dan menyusun pelaporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup belanja langsung, yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional). Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berjudul “ **Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.**

1.1 Batasan Masalah

Batasan masalah salah satu hal yang paling penting dalam penulisan laporan penelitian ini. Dalam pembatasan , maka pembahasan masalah akan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Pada penyusunan skripsi ini, menurut latar belakang yang telah dikemukakan diatas penulis memberikan batasan mengenai analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.3.1 Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Pencatatan Belanja Langsung dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
- 1.3.2 Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Pelaporan Belanja Langsung dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk mengetahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan melakukan Pencatatan Belanja Langsung dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
- 1.4.2 Untuk mengetahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan melakukan Pencatatan Belanja Langsung dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang

Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung

1.5.2 Bagi Dinas

Untuk menambah wawasan tentang pencatatan dan pelaporan belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sehingga dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013

1.5.3 Bagi Akademisi

Untuk menjelaskan analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, serta sebagai tambahan pengetahuan dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.